

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan operasi bisnis dan pertumbuhan investasi, para investor sebagai salah satu stakeholder memerlukan lebih banyak informasi yang relevan dan tepat waktu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2015), menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari berbagai aktifitas keuangan perusahaan dalam bentuk informasi, yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan guna pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi penggunaannya apabila disajikan secara tepat waktu. Sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna menurut PSAK yaitu dapat dipahami, relevan, andal, lengkap, dapat dibandingkan dan tepat waktu (Chairina & Wehartaty, 2019). Tujuan laporan keuangan dibuat adalah sebagai bentuk tanggung jawab pihak manajemen atas kegiatan bisnisnya dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi kedepannya. Informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan dapat sangat bermanfaat apabila peran keuangan tersebut disajikan tepat waktu sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (Afriyeni & Marlius, 2019).

Menurut (Supartini et al., 2021) Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk memungkinkan mereka dapat dengan segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang sudah atau akan diinvestasikan pada perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat membantu manajemen serta stakeholder dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya.

Perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan secara tepat waktu. Pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun kemudian Bapepam memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Dalam lampirannya, yaitu peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebut bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan.

Dalam praktiknya, perusahaan masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam menerbitkan laporan keuangan yang relevan, salah satunya terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Menurut (Nurjani, 2023) terdapat beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 desember 2022 jatuh pada 31 Maret 2023. Hingga tanggal 2 Mei 2023, terdapat 61 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2022. Perusahaan yang aktif dalam pergerakan saham di BEI dituntut untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Meskipun sedemikian ketat peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, ternyata masih banyak perusahaan publik di Indonesia yang melanggar peraturan yang ada dengan terlambat melaporkan laporan keuangan tahunannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahun mengeluarkan pengumuman mengenai perusahaan-perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangannya dan yang belum menyampaikan laporan keuangannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pada akhir tahun 2019 BEI mengumumkan bahwa terdapat 26 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya yang meningkat pada tahun 2020 terdapat 88 perusahaan tercatat di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2021

terdapat 91 perusahaan tercatat di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 61 perusahaan tercatat di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 (www.idx.co.id). Beberapa diantaranya merupakan perusahaan yang termasuk dalam sektor energi.

Tabel 1.1 Data Jumlah Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan

Tahun Laporan Keuangan	Keputusan	Jumlah
2019	Peng-SPT-00008/BEI.PP1/08-2020	26
2020	Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021	88
2021	Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022	91
2022	Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023	61

Sumber: Data diolah dari www.idx.co.id

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan mekanisme sanksi untuk mendorong perusahaan tercatat agar patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Mekanisme ini bersifat berjenjang, dengan sanksi yang semakin berat untuk pelanggaran yang berulang (Arifin et al., 2022). Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu peraturan Nomor I-H tentang sanksi. Ada 4 bentuk sanksi yang akan dikenakan pada perusahaan yang tidak patuh, terdiri dari:

- a) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu

penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan.

- c) Peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II.
- d) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Ketika perusahaan terlambat dalam menyampaikan informasi yang tercantum dalam laporan keuangannya, maka hal ini juga akan menyebabkan timbulnya reaksi buruk dari pelaku pasar modal (Muliantari & Latrini, 2017). Kondisi ini dapat terjadi karena didalam laporan keuangan juga memuat informasi terkait laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, yang kemudian dapat berdampak terhadap pertimbangan yang akan diambil oleh investor untuk membeli ataupun menjual kepemilikan saham yang dimilikinya. Masalah serta adanya isu-isu mengenai ketepatan penyampaian informasi laporan keuangan perusahaan ini dapat mengarah kepada tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan. Perseroan yang telah tercatat di BEI memiliki kewajiban dalam mempublikasikan laporan keuangannya minimum yaitu sekali

dalam setahun. Apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaannya, hal ini dapat menyebabkan pasar dinilai kurang efektif. Maka dari itu, pihak regulator diharapkan mampu menciptakan suatu peraturan tegas dan ketat yang berisi tentang ketentuan waktu penerbitan laporan keuangan yang wajib untuk dipatuhi bagi setiap perusahaan tercatat di BEI. Ketika perusahaan penunda pelaporan keuangan ke publik maka informasi tidak dapat di pergunakan untuk mengambil keputusan, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang ada pada informasi (Imaniar, 2016).


Berdasarkan beberapa uraian diatas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor energi. Alasan memilih perusahaan sektor energi sebagai studi empiris pada penelitian ini karena perusahaan sektor energi mendapatkan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Perubahan yang signifikan pada kondisi mikroekonomi global dan harga komoditas energi. Perubahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi (Arif, 2020). Di tengah-tengah masa pemulihan covid-19, sektor energi merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian suatu negara, karena menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial (Novianto & Paramita, 2023). Menurut (McKinsey & Company, 2021) Sektor energi sangat sensitif terhadap faktor eksternal seperti harga

minyak mentah global yang mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun karena invasi Rusia ke Ukraina. Faktor eksternal lainnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah seperti pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan dan ketegangan geopolitik dan konflik internasional dapat menyebabkan gangguan pasokan energi, perubahan harga, dan volatilitas pasar. Contohnya, perang di Ukraina telah menyebabkan gangguan pasokan gas alam ke Eropa dan mendorong harga gas alam global ke level tertinggi dalam beberapa dekade (Malik, 2022) . Hal tersebut membuatnya menjadi lingkungan yang dinamis dan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dengan adanya fenomena yang ditemukan oleh peneliti, pemilihan tahun pada 2019-2022, karena adanya peristiwa perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dunia. Isu invasi Rusia ke Ukraina mulai muncul sejak November 2021 dan akhirnya Rusia mulai menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Akibatnya, Amerika Serikat serta Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia di mana salah satu sanksinya adalah embargo komoditas energi Rusia seperti gas alam, batu bara dan minyak mentah (Deng et al., 2022). Dampak yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina terhadap komoditas energi tersebut juga berkemungkinan memberikan pengaruh pada pasar

modal di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mengamati pergerakan indeks saham. Indeks sektor energi menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 11 indeks sektoral lainnya (Bursa Efek Indonesia, 2022)

Gambar 1. 1 Grafik Data Indeks Sektoral



Sumber: Bursa Efek Indonesia 2022

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. (Zebua et al., 2020) Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Menurut Diliasmara & Nadirsyah, (2019) variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang artinya hipotesis profitabilitas

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ROA yang tinggi berisi berita baik, di mana pengumuman laba yang berisi berita baik cenderung untuk dipercepat. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Carolina & Tobing, 2019) mengatakan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas (ROA). Profitabilitas bukan merupakan suatu tolak ukur utama yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maupun yang rendah sama-sama ingin menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu tanpa memperhatikan profitabilitasnya. Suatu perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang tinggi belum tentu dapat menggambarkan prestasi manajemen bagus maka yang bisa melakukan penyajian informasi keuangan tepat pada waktunya adalah entitas yang mendapatkan keuntungan dan tidak dapat dipastikan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Variabel ini diproksikan dengan current ratio (CR). Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya (Octaviani & Ratnawati, 2021). Hasil penelitian dari (Prakoso & Wahyudi, 2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menjadikan perusahaan

untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien, termasuk proses penyusunan laporan keuangan dan perusahaan dengan likuiditas tinggi juga memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami penundaan dalam penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada nilai saham perusahaan. Sedangkan penelitian (Daru et al., 2020) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sehingga ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh likuiditas (CR). Likuiditas bukan salah satu fokus kabar baik bagi pengguna laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek yang cukup tinggi dalam suatu perusahaan, yang kemudian tidak dapat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sehingga bisa saja menyebabkan kewajiban jangka pendek yang dimiliki berubah menjadi jangka panjang.

Menurut (Supartini et al., 2021) salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai asset, total penjualan, kapitalitas pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya

informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Perusahaan besar cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu daripada perusahaan kecil. Hasil penelitian (Afriyeni & Marlius, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak memiliki sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga akan semakin cepat dalam penyelesaian laporan keuangan. Berbeda dari penelitian (I. Purba, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil ini menolak penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih tepat waktu dibanding perusahaan kecil. Pada kenyataannya, belum tentu perusahaan kecil akan selalu tidak tepat waktu, dan demikian pula sebaliknya, perusahaan besar akan cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Pada dasarnya, ketepatan waktu dipengaruhi oleh seberapa besar tanggung jawab suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK mengenai keterbukaan informasi, khususnya mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dan seberapa besar tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Pada penelitian ini terdapat teori yang mendasari penelitian yaitu teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Dalam perusahaan, tuntutan kepatuhan juga berlaku dalam mengatur kinerja yang ada pada perusahaan. Kepatuhan pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *go public* telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan *go public* harus menyampaikan laporan keuangannya kepada Bapepam-LK. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diatur dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala (Azhari & Nuryatno, 2019)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada tahun periode yang digunakan peneliti, yakni dari tahun 2019- 2022 dan perbedaan pada objek penelitian yang digunakan. Dengan adanya fenomena kejadian yang penulis telah jelaskan serta terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2022).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penelitian diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiidtas terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi implementasi atas teoriteori yang didapat oleh peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan terkait bidang akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya di sektor investasi dalam memahami pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan hal lain yang terkait dengan perusahaan.